

The Absorption of Islamic Law in Indonesia in the Field of Ethics

Rahmawati Muin¹, Sabri Samin², Andi Enri Erna Sari³, Andi Muh. Taqiyuddin BN^{4*}

^{1,2}UIN Alauddin Makassar

³STAIN Majene

⁴STAI Al-Azhar Gowa

Corresponding Author: Andi Muh. Taqiyuddin BN bayueltaqiyuddin@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Absorption, Islamic Law, Ethics

Received : 3 April

Revised : 19 May

Accepted: 17 June

©2024 Muin, Samin, Sari, BN: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The purpose of this research is to reveal the Regulation/Theory of Islamic Law in Indonesia in the Field of Ethics and the Practice of Islamic Law in Indonesia in the Field of Ethics. This research is qualitative research, the type of research is library research. The data collection method used is literature study. The results showed that; 1) The validity of Islamic Law in Indonesia in the Field of Ethics, can be seen from the legality of ethics applied in the form of regulations or official rules and of course in general it can be understood that the ethics of association, markets, business, clothing, and professions are in line with Islamic law, although there are rules that need to be discussed. 2) The implementation of Islamic Law in Indonesia in the field of ethics can be seen from the existing cases. Because the existence of a case related to ethical violations, both socialization, markets, business, clothing, and professions, shows that the rules or regulations that contain these ethics really exist and are applied. As for the application, it cannot be said to be maximized, with the presence of cases of ethical violations. cases of ethical violations

Daya Serap Hukum Islam di Indonesia dalam Bidang Etika

Rahmawati Muin^{1*}, Sabri Samin², Andi Enri Erna Sari³, Andi Muh. Taqiyuddin BN^{4*}

^{1,2}UIN Alauddin Makassar

³STAIN Majene

⁴STAI Al-Azhar Gowa

Corresponding Author: Andi Muh. Taqiyuddin BN bayueltaqiyuddin@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Daya Serap, Hukum Islam, Etika

Received : 3 April

Revised : 19 May

Accepted: 17 June

©2024 Muin, Samin, Sari, BN: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengungkap Regulasi/Teori Hukum Islam di Indonesia dalam Bidang Etika dan Praktik Hukum Islam di Indonesia dalam Bidang Etika. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian adalah library research. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Kehujjahan Hukum Islam di Indonesia dalam Bidang Etika, dapat dilihat dari legalitas etika yang diterapkan dalam bentuk regulasi atau aturan resmi dan tentunya secara umum dapat dipahami etika pergaulan, pasar, bisnis, busana, dan profesi sejalan dengan hukum Islam, meskipun ada aturan-aturan yang perlu diperbincangkan. 2) Implementasi Hukum Islam di Indonesia dalam Bidang Etika, dapat dilihat dari kasus-kasus yang ada. Karena Keberadaan sebuah kasus terkait pelanggaran etika, baik pergaulan, pasar, bisnis, busana, dan profesi, menunjukkan bahwa aturan atau regulasi yang memuat etika-etika tersebut benar-benar ada dan diterapkan. Adapun penerapannya belum dapat dikatakan maksimal, dengan hadirnya kasus-kasus pelanggaran etika

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama dan sebagai hukum, kerap gagal dipahami bukan hanya oleh orang-orang non muslim, tetapi oleh pemeluknya sendiri. (Ali, 2015, p. 65) Realita inilah yang sampai saat ini dijumpai dan tentunya di negeri tercinta ini sendiri. Diantara penyebab utamanya adalah keliru memahami ruang lingkup ajaran Islam, keliru menggambarkan kerangka dasar ajaran Islam, dan keliru mempergunakan metode mempelajari Islam. (Ali, 2015, p. 65)

Sangat logis memang jika sering terjadi blunder dalam pemahaman Islam. Karena pada zaman ketika Rasulullah masih hidup dan telah wafat tentu sangat berbeda, Nabi sebagai penentu keputusan yang ma'sum. Sehingga memang dibutuhkan konsep atau potret bagaimana memahami dan berinteraksi terhadap Islam sepeninggal nabi, termasuk hukum Islam itu sendiri. Karena bagaimanapun hukum Islam adalah bagian dari ruang lingkup ajaran Islam, bahwa kekeliruan dalam memahaminya akan berujung pada blunder pemikiran yang fatal. Diantara hasil dari blunder pemikiran hukum Islam itu adalah lahirnya paham-paham yang malah merusak citra Islam itu sendiri. Misalnya paham Islam radikal, Islam liberal, dan lain sebagainya. Maka tidak mengherankan jika Islam secara umum dan Indonesia khususnya, digemparkan oleh berbagai kasus dan isu negatif yang menyeret nama Islam. Misalnya saja, terjadinya insiden-insiden terorisme yang mengatasnamakan usaha pendirian negara Islam agar Indonesia dapat menerapkan hukum Islam. Kemudian di sisi lain paham Islam liberal yang hadir menuai banyak kontroversi, seperti revitalisasi ijtihad, pluralisme dan relativisme (agama), kebebasan beragama, kebebasan berekspresi hingga sekularisasi telah membuat mayoritas Muslim di Indonesia mengalami kegerahan dan telah menimbulkan efek yang amat luas, khususnya dalam menyikapi pelbagai masalah keagamaan yang selama ini diyakini sebagai permanent thesis (qath'iyat), namun dilabrak dengan begitu mudah dan leluasanya melalui berbagai penafsiran baru yang sangat berlawanan dan kontradiktif. (Latif, 2011, p. 51)

Hadirnya stigma-stigma negatif terhadap Islam tentu menjadi tamparan keras bagi umat Islam di dunia secara umum dan Indonesia secara khusus. Tidak ada sama sekali representasi Islam menuju hal-hal yang berbau negatif, salah satunya dalam bidang etika. Maraknya permasalahan di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan permasalahan tersebut bermuara pada dekadensi etika seperti kasus pemerkosaan seorang guru ngaji terhadap 25 santrinya, (Ginjar, 2021) kasus putra Kyai mencabuli santri, (Faizal, 2020) kasus pemerkosaan oleh tokoh agama terhadap anak dibawah umur, (Arif, 2021) kasus ujaran kebencian Abu Janda, (Firmansyah, 2020) kasus penyebaran berita hoaks tentang Babi Ngepet oleh salah satu tokoh Agama di Depok, (Putra, 2021) fenomena yang didapati busana muslimah yang tidak memenuhi standar MUI, (MERDEKA.COM, 2014) SKB 3 Menteri Mengenai Seragam Sekolah, (Rahel Narda Chaterine, 2021) soal TWK KPK yang melecehkan soal jilbab, (Sihombing, 2021) kasus Travel Abu Tours, (Cipto, 2019) kasus First Travel, (Aida, 2019) kasus bisnis busana muslim di Aceh, (*Modus Penipuan Baru, Investasi Bodong Berkedok Bisnis Busana Muslim*, 2021) kasus raibnya dana nasabah, (Pebrianto, 2021) kasus Raibnya dana nasabah Bank Mega Syariah, (Anwar, 2021) bisnis

yang merugikan pelanggan, penipuan bisnis online, dan lain sebagainya. Jika diperhatikan maka tidak terlepas dari polemik penerapan hukum Islam dalam bidang etika. Apakah hukum Islam telah diterapkan dan bagaimana penerapannya dalam bidang etika. Melihat dominasi dan mayoritasnya umat Islam di Indonesia, maka tentu menjadi masalah bagi mereka jika meninggalkan sama sekali penerapan hukum Islam, khususnya dalam bidang etika. Maka salah satu langkah tepat agar dapat mengetahui dan mengukur sejauh mana penerapan hukum Islam di Indonesia dalam bidang etika, yaitu mengetahui terlebih dahulu mengenai Daya Serap Hukum Islam di Indonesia dalam Bidang Etika.

TINJAUAN PUSTAKA

Celah kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini dapat dilihat melalui *literature review*, yaitu hasil-hasil penelitian relevan sebelumnya. Diantara hasil-hasil penelitian relevan sebelumnya yaitu:

1. Karya ilmiah oleh Akrama Hatta dalam NUKHBATUL 'ULUM : Jurnal Bidang Kajian Islam Vol. III, No. 1, tahun 2017 dalam ulasannya mengenai Daya Serap Hukum Islam di Indonesia pada Bidang Privat bahwa Hukum Islam di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Pasang surut tersebut adalah perkembangan yang dinamis dan berkesinambungan bagi upaya transformasi hukum Islam ke dalam sistem hukum Nasional. (Hatta, 2017, p. 17)
2. Karya ilmiah oleh Siti Zulaikha dalam Jurnal AL-'ADALAH Vol. XII, No. 1 Juni 2014 dalam ulasannya mengenai Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Hukum Islam bahwa Wacana pemikiran tentang kode etik profesi hakim berangkat dari realitas para penegak hukum (khususnya hakim) yang mengabaikan nilai-nilai moralitas. Meskipun para pelaku profesional (hakim) sudah memiliki kode etik profesi sebagai standar moral, ternyata belum memberikan dampak yang positif terutama belum bisa merubah image negatif masyarakat terhadap wajah. Salah satu jalan untuk menegakkan supremasi hukum adalah dengan cara menegakkan etika, profesionalisme, dan disiplin. Kode etik profesi hakim pada prinsipnya mengandung nilai-nilai moral yang mendasari kepribadian secara profesional, yaitu kebebasan, keadilan dan kejujuran. Etika profesi hakim dan hukum merupakan satu kesatuan yang secara inheren terdapat nilai-nilai etika Islam yang landasannya merupakan pemahaman dari Alquran, sehingga pada dasarnya kode etik profesi hakim sejalan dengan nilai-nilai dalam sistem etika Islam. Etika hukum Islam dibangun di atas empat nilai dasar yaitu yaitu nilai-nilai kebenaran, keadilan, kehendak bebas dan pertanggung jawaban. (Zulaikha, 2017, p. 89)

Dari hasil penelitian di atas, ditemukan persamaan pada referensi pertama, yaitu berbicara pada kebijakan hukum Islam di Indonesia. Adapun referensi kedua, yaitu berbicara mengenai hubungan etika profesi dan hukum Islam. Perbedaan mendasar dari 2 referensi penelitian terdahulu tersebut, referensi pertama pada objek kajian yang terfokus pada bidang privat, sedangkan pada referensi kedua, yaitu objek pembahasan tidak terfokus pada

etika profesi secara umum, namun mengerucut pada etika profesi hakim. Adapun penelitian ini mengkaji daya serap hukum Islam di Indonesia dalam bidang etika. Kajian pada 2 referensi sebelumnya tercakup, dan diperluas menjadi daya serap hukum Islam dalam bidang etika. Namun kajian pada penelitian ini difokuskan skalanya di Indonesia.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian adalah *library research*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Hukum Islam di Indonesia dalam Bidang Etika

1. Etika Pergaulan

Etika pergaulan bukanlah sesuatu yang asing dalam Islam, bahkan setiap muslim harus memperhatikan etika dalam bergaul. Diantara etika pergaulan dalam al-Qur'an disebutkan. QS an-Nahl/16: 90

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia & Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud Republik Indonesia, 2019)

Etika pergaulan di Indonesia diterapkan dalam bentuk Undang-undang, Perda, dan lain sebagainya. Misalnya dapat ditemui aturan mengenai pelarangan pornografi, yaitu Undang-undang no. 44 tahun 2008 tentang pornografi. (Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi., 2008) Dapat dipahami bahwa pelarangan pornografi adalah salah satu bentuk etika pergaulan dan tentunya pelarangan ini, sejalan dengan regulasi dalam hukum Islam. Aturan atau regulasi lainnya yang dianggap memuat etika pergaulan adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Penertiban Tempat Pelacuran di Daerah Kota Kupang, (Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Penertiban Tempat Pelacuran Di Daerah Kota Kupang, 1999) dalam regulasi tersebut memuat bahwa kepala daerah berkewajiban mengatur, menerbitkan atau meniadakan tempat-tempat yang menurut keyakinan merupakan tempat pelacuran, untuk tujuan pembinaan dan pengawasan dalam rangka rehabilitas sosial, kepala daerah dapat melakukan pengawasan di lokasi pelacuran. Dapat dipahami bahwa keberadaan aturan tersebut guna memudahkan pengawasan dan rehabilitasi sosial bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Aturan atau regulasi lainnya yang dianggap memuat etika pergaulan adalah peraturan daerah kotamadya daerah tingkat II Surabaya nomor 7 tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan tempat untuk perbuatan asusila serta pemikatan untuk melakukan perbuatan asusila di

kota madya daerah tingkat II Surabaya. (Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Larangan Menggunakan Bangunan Tempat Untuk Perbuatan Asusila Serta Pemikatan Untuk Melakukan Perbuatan Asusila Di Kota Madya Daerah Tingkat II Surabaya, 1999) Aturan atau regulasi lainnya yang dianggap memuat etika pergaulan adalah Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Rumah Kost. (Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Rumah Kost, 2011) Dapat dipahami dalam aturan tersebut memuat pelarangan menempatkan pemondok laki-laki dan perempuan dalam satu kesatuan bangunan rumah kost kecuali pemondok yang terikat perkawinan sah, menjadikan rumah kost sebagai tempat kegiatan judi, prostitusi dan jenis perbuatan asusila serta tindak pidana lainnya, setiap pemondok rumah kost dilarang menerima tamu yang berbeda jenis kelamin di dalam kamar, kecuali tamu tersebut adalah suami dan atau istri pemondok yang dibuktikan dengan surat nikah, menggunakan dan atau mengedarkan narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya (NAPZA) dan minuman keras (MIRAS), melakukan perjudian, tindakan asusila dan tindakan lainnya yang bertentangan dengan norma-norma agama dan adat istiadat setempat. (Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Rumah Kost, 2011) Aturan atau regulasi lainnya yang dianggap memuat etika pergaulan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Pelacuran. (Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Pelacuran, 2001) Aturan mengenai etika pergaulan yang lainnya adalah Undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sangat berbahaya jika misalnya Narkotika diperbolehkan secara mutlak, tentu akan merusak umat Islam khususnya dan masyarakat secara umum. Maraknya terjadi penyalahgunaan Narkotika dari berbagai kalangan usia, kemudian pada akhirnya merusak masa depan pemakai atau konsumennya. Maka dapat dipahami bahwa Narkotika menjadi ancaman bagi pergaulan anak-anak hingga orang tua. Tentunya pelarangan penyalahgunaan narkotika adalah perkara yang sejalan dengan regulasi dalam hukum Islam. Karena dipahami secara umum bahwa dalam Islam, tidak ada perintah untuk mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Kemudian aturan lainnya mengenai etika pergaulan, yaitu Undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2008) Pada pasal tersebut, diatur mengenai larangan menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, SARA, dan lain sebagainya. Regulasi atau aturan lainnya, akan tetapi berlaku khusus di daerah istimewa Aceh adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. (Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, 2014) dalam regulasi atau aturan inilah dapat dipahami mengenai pelarangan khalwat, zina, khamar, maisir, *Ikhtilath*, Pelecehan seksual, Pemerkosan, *Qadzaf*, *Liwath*, dan *Musahaqah*. Aturan lainnya yang dianggap memuat etika pergaulan adalah Peraturan presiden republik Indonesia nomor 49 tahun 2021, yaitu memuat pelarangan industri minuman keras. (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021., 2021) Pelarangan tersebut,

dapat dipahami sebagai wujud upaya dalam menjaga etika pergaulan. Maka dapat dibayangkan jika misalnya industri minuman keras dilegalkan oleh pemerintah, maka tentu akan mengganggu keberlangsungan etika pergaulan. Pergaulan bebas akan semakin marak, dengan hadirnya industri minuman keras.

2. Etika Pasar

Selain etika pergaulan, selanjutnya adalah etika pasar. Pasar adalah tempat terjadinya proses jual-beli secara umum. Transaksi jual-beli bukan hanya antara dua atau lima orang, akan tetapi bahkan lebih dari itu. Maka etika pasar tentu sangat menjadi sebuah kebutuhan yang urgen, agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan satu sama lain, antara penjual dan pembeli. Etika pasar jika dikaitkan dengan hukum Islam, tentu bukan hal yang baru. Etika pasar dalam Islam bukan hal yang asing, bahkan Nabi saw mencontohkan bagaimana etika pasar dalam perspektif seorang muslim. Salah satunya adalah sebagai berikut.

و حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ وَفُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أُيُوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ غَشٍّ فَلَيْسَ مِنِّي. (Al-Naisābūrī, 2006).

Artinya:

Dan telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Ayyub] dan [Qutaibah] serta [Ibnu Hujr] semuanya dari [Ismail bin Ja'far], [Ibnu Ayyub] berkata, telah menceritakan kepada kami [Ismail] dia berkata, telah mengabarkan kepadaku [al-Ala'] dari [bapaknya] dari [Abu Hurairah] bahwa Rasulullah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya: "Apa ini wahai pemilik makanan?" sang pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya. Barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami." (*Hadits Muslim Nomor 147, n.d.*)

Dapat dipahami secara tekstual bahwa hadis diatas menjelaskan tentang urgensi kejujuran dan bahaya menipu bagi seorang penjual. Hadis diatas memuat contoh potret etika pasar yang dipraktekan secara langsung oleh nabi. Legalitas etika pasar di Indonesia dapat dilihat dari aturan-aturan yang memuatnya. Diantara aturan-aturan yang memuat etika pasar adalah aturan mengenai perlindungan konsumen, yaitu Undang-undang Republik Indonesia no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. ("Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (LN. 1999/ No. 22, TLN NO. 3821)" (1999) Pasal 4., 1999) Selanjutnya aturan yang dianggap memuat etika pasar adalah Undang-undang Republik Indonesia no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. (Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 1999) Selain itu, aturan yang dianggap memuat etika pasar adalah Undang-undang Republik Indonesia no. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. (Undang-Undang Republik Indonesia No. 33

Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, 2014) Aturan lainnya yang dianggap memuat etika pasar adalah aturan mengenai regulasi harga eceran tertinggi beras dan obat-obatan, salah satu fungsi yang dapat dipahami adalah agar harga barang-barang tersebut terkontrol dan terjangkau oleh masyarakat secara umum. Aturan mengenai harga eceran tertinggi yaitu dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2015 (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2015, 2015) dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 57/M-Dag/Per/8/2017 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras. (Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 57/M-Dag/Per/8/2017 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras, 2017) Kemudian aturan lain yang dianggap memuat etika pasar adalah regulasi yang memuat sanksi terhadap pelaku produksi produk KW, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Regulasi-regulasi di atas yang dianggap memuat etika pasar, dapat dipahami secara umum, bahwa regulasi-regulasi tersebut sejalan dengan hukum Islam.

3. Etika Bisnis

Etika bisnis adalah salah satu bagian dari bidang etika yang sangat penting untuk diterapkan. Etika bisnis bukan bagian yang asing dalam Islam, bahkan Nabi saw mempraktekkan bagaimana etika bisnis yang selayaknya. Nabi saw dalam bisnis, mendapat *branding*, yaitu gelar *al-Amin* atau yang terpercaya. Tentu tidak mudah menjadi seorang yang terpercaya dalam bisnis dan mustahil hal tersebut terwujud tanpa pengaplikasian etika dalam berbisnis. Etika bisnis di Indonesia secara umum telah diterapkan dalam bentuk aturan-aturan resmi. Diantara aturan atau regulasi yang dianggap memuat etika bisnis adalah Undang-undang Republik Indonesia no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. ("Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (LN. 1999/ No. 22, TLN NO. 3821)" (1999) Pasal 18., 1999) Selanjutnya aturan atau regulasi yang dianggap memuat etika bisnis adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 2014) dari regulasi inilah dapat dipahami bahwa dalam berbisnis, harus memperhatikan hak cipta, tidak seenaknya dengan karya atau produk orang lain. Regulasi atau aturan lainnya yang dianggap memuat etika bisnis adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dalam aturan atau regulasi tersebut terdapat larangan untuk menimbung barang. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, 2014) Regulasi atau aturan lainnya yang dianggap memuat etika bisnis adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2009) dalam regulasi tersebut, dapat dipahami bahwa bagaimana seorang pebisnis harus memperhatikan kerugian makhluk hidup dan lingkungan sekitar tempat bisnis. Aturan atau regulasi lainnya yang dianggap memuat etika bisnis adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008

Tentang Perbankan Syariah, 2008) Aturan atau regulasi berikutnya yang dianggap memuat etika bisnis adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 2004) dari regulasi inilah dapat dipahami bahwa bagaimana sebenarnya pemerintah memanfaatkan aset wakaf, misalnya wakaf koin yang baru-baru ini diluncurkan oleh kementerian Agama republik Indonesia. Aturan atau regulasi selanjutnya yang dianggap memuat etika bisnis adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1994 Tentang Penghunian Rumah oleh Bukan Pemilik,(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1994 Tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik, 1994) dalam aturan ini dapat dipahami bagaimana aturan dalam sewa menyewa rumah. Selanjutnya, diantara regulasi atau aturan yang dianggap memuat etika bisnis adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian,(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, 2014) regulasi inilah yang memuat aturan atau regulasi bagaimana penerapan asuransi dalam bisnis. Regulasi atau aturan lainnya yang dianggap memuat etika bisnis adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 53/Pojk.04/2015 tentang akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal,(Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/Pojk.04/2015 Tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal, 2015) dalam aturan atau regulasi inilah diatur mengenai *Ijarah, Istishna, Kafalah, Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah*.

4. Etika Busana

Busana adalah elemen penting dalam kehidupan manusia. Maka sangat penting untuk beretika dalam berbusana. Etika busana dalam Islam, bukanlah hal yang baru dan asing. Islam telah mencontohkan, bagaimana berbusana yang sepatutnya. Bahkan dalam Islam, diantara etika busana yang diwajibkan adalah menutup aurat bagi setiap muslim yang mukallaf. Penerapan etika busana di Indonesia, dapat dilihat dari aturan atau regulasi yang dianggap memuat etika busana. Regulasi atau aturan yang dianggap memuat etika busana adalah Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam,(Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syi'ar Islam, 2002) akan tetapi regulasi atau aturan ini hanya berlaku di daerah istimewa Aceh. Pada regulasi tersebut dapat dipahami mengenai bagaimana aturan berbusana di Aceh. Aturan atau regulasi selanjutnya yang dianggap memuat etika busana adalah Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Maros.(Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Berpakaian Muslim Dan Muslimah Di Kabupaten Maros, 2005) Aturan atau regulasi lainnya yang dianggap memuat etika busana adalah Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 18 tahun 2014 Tentang Etika berbusana,(Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Etika Berbusana, 2014) dalam aturan tersebut diantaranya memuat bahwa busana yang baik adalah pakaian yang menutupi anggota tubuh tertentu bagi laki-laki dan bagi perempuan sehingga tidak nampak, tidak transparan, dan tidak ketat.

Busana yang baik bagi laki-laki yang tidak boleh diperlihatkan adalah anggota tubuh dari pusat sampai ke lutut. Aturan atau Regulasi lainnya yang dianggap memuat etika berbusana adalah Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 02 Tahun 2006 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Takalar. (Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 02 Tahun 2006 Tentang Berpakaian Muslim Dan Muslimah Di Kabupaten Takalar, 2006) Aturan atau regulasi lainnya yang dianggap memuat etika busana adalah Surat Keputusan Bupati No. 9 Tahun 2004 tentang Seragam Sekolah SD, SMP, SMU di Kabupaten Pandeglang. Aturan atau regulasi selanjutnya yang dianggap memuat etika adalah Peraturan Bupati Cianjur Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai di Lingkungan Pemerintahan Cianjur, Surat Edaran Bupati Tahun 2001 tentang Wajib Busana Muslim dan Pandai Baca Al Quran untuk Siswa Sekolah di Kabupaten Indramayu, Instruksi Bupati No. 4 Tahun 2004 tentang Pemakaian Busana Muslim bagi Siswa dan Mahasiswa di Kabupaten Sukabumi, Surat Edaran Bupati No. 065.2/00023/ORG tentang Pemakaian Jilbab bagi PNS Perempuan di Kabupaten Banjar, Surat Edaran Gubernur No. 065/01196/ORG Tahun 2005 Tentang Tertib Berpakaian Dalam Jam Kerja (Penghubung Surat Edaran Gubernur No. 065/02292/ORG Tahun 2001 tentang Pemakaian Pakaian Seragam Dinas pada Jam Kerja di Provinsi Kalimantan Selatan), Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Bulukumba, (Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Berpakaian Muslim Dan Muslimah Di Kabupaten Bulukumba, 2003) Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang No. 6 Tahun 2005 tentang Busana Muslim, Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 6 Tahun 2005 tentang Berpakaian Muslim, (Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 6 Tahun 2005 Tentang Berpakaian Muslim, 2005) Instruksi Walikota No. 451.442/Binsos-III/2005 tentang Pelaksanaan Wirid Remaja Didikan Subuh Dan Anti Togel/ Narkoba Serta Berpakaian Muslim/ Muslimah Bagi Murid/ Siswa SD/ MI, SLTP/ MTS Dan SLTA/ SMK/ MA di Kota Padang, Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2003 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah Bagi Siswa, Mahasiswa dan Karyawan di Kabupaten Pasaman, Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2005 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Pesisir Selatan, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2003 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Sawahlunto, Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2002 tentang Wajib Berbusana Muslimah di Kota Solok, Surat Imbauan Bupati No. 451.4/ 556/ Kesra-2001 tentang Imbauan Berbusana Muslim/Muslimah Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Tenaga Kerja di Kabupaten Tanah Datar, Surat Imbauan Gubernur No. 260/ 421/X/ ppr-05 tentang Imbauan Bersikap dan Memakai Busana Muslimah kepada Kepala Dinas/ Badan/ Kantor/ Biro/ Instansi di Provinsi Sumatera Barat, Surat Edaran Bupati Gresik Nomor : 451/181/137.13/2014 Imbauan Bulan Ramadan. Dalam edaran tersebut ada salah satu pasal yaitu, mengimbau agar Pramuniaga mal harus mengenakan baju muslim selama bulan Ramadan. Aturan atau regulasi selanjutnya yang dianggap memuat etika busana adalah Surat Edaran (SE) Bupati Bungo bernomor 800/234/BKD/2010 tentang kewajiban memakai busana muslimah/muslimah pada bulan Ramadan, Imbauan bupati Pamekasan (Jatim) Tahun 2011 bagi PNS

Kabupaten Pamekasan tentang Pemakaian Busana Muslim/Muslimah, Imbauan Bupati Kabupaten Agama Tahun 2014 tentang Kewajiban Busana Muslim bagi PNS pada saat bulan Ramadan, Intruksi Walikota Pagaram tentang PNS wajib busana muslimah pada saat bulan Ramadan, Intruksi Walikota Bengkulu tentang PNS wajib busana muslimah pada saat bulan Ramadan, Imbauan Bupati Banyuwangi tentang kewajiban busana muslimah bagi PNS kab Banyuwangi selama bulan Ramadan tahun 2014, Surat Edaran Bupati No. 061/0659/0rg/2010 tentang Penggunaan Pakaian Kerja Sehari-hari di Kabupaten Tasikmalaya, Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2010 tentang Larangan Penggunaan Celana Ketat di Kabupaten Aceh Barat, Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 15 Tahun 2014 tentang Menyambut dan Menghormati Bulan Suci Ramadan 1435 Hijriah. (tentang kewajiban memakai busana musliman bagi PNS pada bulan Ramadan), Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Demak Nomor 065/ 162/ 2010 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Demak Nomor 065/ 162/ 2010 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, Surat Edaran Setda Kabupaten Indramayu No. 025/376/Kesra tentang Juklak Pemakaian Pakaian Kerja/ Seragam Sekolah Muslimah (Berjilbab), Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 025/29897/ 2005 tertanggal 30 Juni 2005 tentang Pakaian Seragam Sekolah, Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah Di Kabupaten Solok Selatan,(Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Berpakaian Muslim Dan Muslimah Di Kabupaten Solok Selatan, 2005) Surat Sekda Nomor 450/1019-psk perihal penyebaran Instruksi Bupati Sukabumi Nomor.04 Tahun 2004 perihal pemakaian busana muslim bagi siswa dan mahasiswa di Kabupaten Sukabumi, Surat Wali Kota Malang Nomor 800/205/35.73.403/2014 tentang Menyambut dan Menghormati Bulan Suci Ramadan 1435 Hijriah. (tentang kewajiban memakai busana musliman bagi PNS pada bulan Ramadan), Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor F. 19 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu,(Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor F. 19 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas PNS Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, 2007) Keputusan Bupati Bireuen Nomor 125 Tahun 2012 Tanggal 16 April 2012 tentang Pembentukan Tim Razia Santun Mandiri Kegiatan Koordinasi Pengamanan dan Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Bireuen, Peraturan Bupati Batanghari Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batanghari, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Kewajiban Berpakaian Muslim dan Muslimah, Peraturan Bupati Paser Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser,(Peraturan Bupati Paser Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, 2010) Peraturan Bupati Banjar No. 19 Tahun 2008 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar,(Peraturan Bupati Banjar No. 19 Tahun 2008 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, 2008) Surat Edaran Bupati Banjar No. 800/041-Binapeg/BKD Tahun 2007 Tentang Tertib Pakaian Dinas, Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Kewajiban Berpakaian Muslim dan Muslimah Kabupaten Limapuluh Kota, Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 06 Tahun 2003 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah, (Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 06 Tahun 2003 Tentang Berpakaian Muslim Dan Muslimah, 2003) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah Bagi Siswa dan Karyawan, (Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Berpakaian Muslim Dan Muslimah Bagi Siswa Dan Karyawan, 2007) Surat Edaran Nomor 300/663/ortala/IX/2011 tentang Pemakaian Tutup Kepala Kab. Soppeng, Peraturan Bupati Soppeng Nomor 16/Perbub/XII/2011 tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng, (Peraturan Bupati Soppeng Nomor 16/Perbub/XII/2011 Tentang Pedoman Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng, 2011) Surat Edaran Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 065/01196/ORG perihal Tertib Berpakaian Jam Kerja. Aturan-aturan yang telah disebutkan, dapat dipahami bahwa secara umum memuat etika busana.

5. Etika Profesi

Nilai-nilai etika itu tidak hanya milik satu atau dua orang, atau segolongan orang, tetapi milik setiap kelompok masyarakat, bahkan kelompok yang paling kecil, yaitu keluarga sampai pada suatu bangsa. Dengan nilai-nilai etika tersebut, suatu kelompok diharapkan mempunyai tata nilai untuk mengatur kehidupan bersama. (Nuh, 2011, p. 121)

Salah satu golongan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai yang menjadi landasan dalam pergaulan, baik dengan sesama anggotanya, yaitu masyarakat profesional. Golongan ini sering menjadi pusat perhatian karena memiliki tata nilai yang tertuang secara tertulis (yaitu kode etik profesi). Sorotan masyarakat menjadi semakin tajam manakala perilaku sebagian anggota profesi tidak didasarkan pada nilai-nilai pergaulan yang telah disepakati bersama (tertuang dalam kode etik profesi) sehingga terjadi kemerosotan etik pada masyarakat profesi tersebut. Sebagai contohnya adalah pada profesi hukum dikenal adanya mafia peradilan, demikian juga pada profesi dokter dengan pendirian klinik super spesialis di daerah mewah sehingga masyarakat miskin tidak mungkin menjamahnya. (Nuh, 2011, p. 121)

Sebagai pedoman dalam bertindak dan berperilaku, etika dirumuskan dalam bentuk aturan (*code*) tertulis yang secara sistematis dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat dibutuhkan akan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (*common senses*) dinilai menyimpang dari Kode Etik. (Lubis & Wajdi, 2019, p. 6)

Dengan demikian, kode etik dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok profesi itu sendiri. Selain itu, kode etik diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi, dan di sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian. Etika mempunyai peranan penting karena lebih menekankan pada

bentuk batiniah. Etika merupakan aspek penting bagi profesional hukum (seperti hakim, jaksa, advokat, polisi, notaris, dan lain sebagainya) terkhusus lagi bagi profesi hakim. Moralitas atau etika adalah alat dorong terhadap keadaan jiwa yang diwujudkan dalam melaksanakan profesinya. (Lubis & Wajdi, 2019, pp. 6-7)

Etika lahir sebagai perwujudan suatu bentuk aturan yang tertulis. Dibuat secara sistematis secara terencana. Etika didasarkan pada prinsip moral yang ada. Ketika dibutuhkan etika dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi pelbagai macam tindakan yang dinilai menyimpang dari etika. (Lubis & Wajdi, 2019, p. 7)

Eksistensi kode etik profesi sangatlah penting. Kode etik memiliki tiga fungsi, yaitu sarana kontrol sosial, sebagai pencegah campur tangan pihak lain, dan sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. (Lubis & Wajdi, 2019, p. 7)

Etika profesi di Indonesia dapat dilihat pada masing-masing profesi yang ada. Diantaranya regulasi atau aturan yang dianggap memuat etika profesi adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa, Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 02/PB/MA/IX/2012 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2005 Tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Anggota Komisi Yudisial. Dapat dipahami dari aturan-aturan atau regulasi-regulasi tersebut, bahwa seluruhnya secara umum disusun dan diberlakukan demi terjaganya profesionalisme dan kedisiplinan dalam masing-masing profesi yang ada, tentu hal tersebut sejalan dengan apa yang diajarkan dalam Islam.

Tidak berlebihan, jika Islam mengaitkan etika dengan akidah. Islam menganggap seseorang tidak beriman, apabila ia tidak menepati amanah dan kenyang sedangkan tetangganya lapar, berzina, mencuri, atau meminum minuman keras. (Mardani, 2019, p. 16)

Begitu juga Islam mengaitkan akhlak dengan ibadah, dan menjadikan etika sebagai buah dari ibadah. Buah menegakkan salat adalah mencegah perbuatan keji dan munkar, buah dari menunaikan zakat adalah menyucikan dan menentramkan, buah dari puasa adalah agar kita termasuk orang-orang yang bertakwa, dan buah melaksanakan haji adalah Allah menerima ketakwaan kita. (Mardani, 2019, p. 17)

Islam juga mengaitkan masalah muamalah dengan etika, yaitu kejujuran, amanah, adil, ihsan, kebajikan, silaturahmi, dan kasih sayang. Selain itu, Islam juga mengaitkan seluruh aktivitas kehidupan dengan etika. Tidak dapat

dipisahkan antara ilmu, politik, ekonomi, dan perang dengan etika. Ringkasnya, etika adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan Islami. (Mardani, 2019, p. 17)

B. Implementasi Hukum Islam di Indonesia dalam Etika Pergaulan, Etika Pasar, Etika Bisnis, Etika Busana, dan Etika Profesi

1. Etika Pergaulan

Penerapan etika hukum Islam dalam etika pergaulan di Indonesia dapat dilihat dari implementasi aturan-aturan atau regulasi yang memuat etika pergaulan. Kasus atau insiden terkait etika pergaulan ini, misalnya kasus skandal video asusila artis inisial AR dengan LM dan CT (Pemita, 2018) dan baru-baru ini terjadi kasus yang serupa pada artis inisial G. (02, 2021) Kasus lainnya mengenai etika pergaulan ini adalah kasus pemerkosaan seorang guru ngaji terhadap 25 santrinya, (Ginangjar, 2021) kasus putra Kyai mencabuli santri, (Faizal, 2020) kasus pemerkosaan tokoh agama terhadap anak dibawah umur, (Arif, 2021) kasus ujaran kebencian Abu Janda, (Firmansyah, 2020) kasus penyebaran berita hoaks tentang Babi Ngepet oleh salah satu tokoh Agama di Depok, (Putra, 2021) kasus perzinahan di Aceh, (Setyadi, 2020) kasus pacaran di Aceh, (KumparanNews, 2017) dan kasus pencabulan di Aceh. (Masriadi, 2020) Kasus-kasus tersebut adalah wujud dari berjalannya atau implementasi etika pergaulan dan tentunya secara umum sejalan dengan hukum Islam. Maka dapat dipahami bahwa pelaksanaan atau implementasi Hukum Islam di Indonesia dalam bidang etika pergaulan telah berjalan, berdasarkan kasus-kasus yang ditemukan di lapangan.

2. Etika Pasar

Penerapan etika hukum Islam dalam etika pasar di Indonesia dapat dilihat dari implementasi aturan-aturan atau regulasi yang memuat etika busana. Insiden terkait etika pasar ini, misalnya Harga Pecel Lelel yang diduga dipatok dengan harga mahal, (Pangaribowo, 2021) kasus penjualan tabung gas LPG diatas harga eceran tertinggi di Sulawesi Tenggara, (Harlina, 2019) dan hal yang serupa juga terjadi di Batam. (Nurdin, 2020) Kasus-kasus tersebut adalah wujud dari berjalannya atau implementasi etika pasar, bahwa ada sanksi yang telah berjalan dan tentunya secara umum sejalan dengan hukum Islam. Maka dapat dipahami bahwa pelaksanaan atau implementasi Hukum Islam di Indonesia dalam bidang etika pasar telah berjalan, berdasarkan kasus-kasus yang ditemukan di lapangan.

3. Etika Bisnis

Etika bisnis digunakan sebagai pengendali perilaku persaingan bisnis agar sesuai dengan norma yang ada. Suatu persaingan bisnis dapat dinilai baik, apabila memenuhi seluruh norma yang ada. Etika bisnis juga dapat dipergunakan oleh para pelaku bisnis sebagai sumber paradigma dalam menjalankan suatu bisnis yang baik. Umumnya bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Tentunya dengan adanya prinsip etika bisnis Islam maka suatu bisnis dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. (Sampurno, 2016, p. 13)

Etika mengarahkan manusia menuju aktualisasi kapasitas terbaiknya. Penerapan etika dan kejujuran dalam bisnis akan meningkatkan nilai entitas bisnis itu sendiri. Dengan tingkat persaingan yang semakin tinggi ditambah dengan konsumen yang semakin kritis, maka kalau kepusan konsumen tetap dijaga akan menyebabkan perusahaan sustainable dan dapat dipercaya dalam jangka panjang. (Nawatmi, 2010, p. 51)

Tanpa menerapkan etika bisnis yang benar, sangat mungkin pelaku bisnis akan melakukan malpraktik yang merugikan konsumen. Awal tahun 2015 misalnya terjadi kasus keracunan makanan yang cukup banyak di Indonesia yang bahkan sempat menjadi kejadian luar biasa (KLB) pada sejumlah daerah. Dalam kondisi semacam ini, perilaku produsen memiliki pengaruh yang cukup besar. Perilaku produsen pada dasarnya mengetengahkan sikap pengusaha dalam memproduksi barang maupun jasa. Di dalam memproduksi suatu barang berarti menciptakan manfaat dari barang tersebut. Bukan hanya menciptakan barang secara fisik namun lebih condong kepada manfaat yang ditimbulkan dari produk tersebut. (Sampurno, 2016, p. 13)

Keberhasilan Nabi Muhammad Saw dalam usahanya dipengaruhi kepribadian diri Nabi Muhammad Saw yang dibangun berdasarkan ideologi realitas sosial masyarakat Jahilliyah dengan dirinya. Kemampuan pengelolaan bisnisnya tampak pada sebuah keberanian yang membawa dagangan Siti Khadijah ditemani dengan seorang karyawan (Maisarah). Etika Bisnis Islam telah diajarkan Nabi Muhammad Saw, saat menjalankan sebuah perdagangan. (Azis, 2013, p. 212)

Karakteristik Nabi SAW, sebagai pedagang adalah sebagai berikut; Pertama, Shidiq berarti mempunyai kejujuran dan selalu melandasi ucapan, keyakinan dan amal perbuatan atas dasar nilai-nilai yang diajarkan Islam. (Azis, 2013, p. 212) Kedua, Amanah tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban. Amanah ditunjukkan oleh beliau dalam sikap keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan ihsan (kebajikan) dalam segala hal. (Azis, 2013, p. 212) Ketiga, sesuai takaran atau timbangan. Etika bisnis yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dalam menjual barang harus *balance*. Pertukaran barangpun juga dilakukan sangat selektif. Misalnya, barang yang kering harus ditukar dengan barang yang kering, tidak boleh mengurangi dan menambahkan timbangan atau takaran. (Wahyuni, 2019, p. 261) Keempat, menjauhi gharar. Artinya belum diketahui pasti benar atau tidaknya. Dalam praktiknya Nabi Muhammad menjauhi praktik gharar, dikarenakan akan membuka sebuah ruang perselisihan antara pembeli dan penjual. Kelima, tidak melakukan penimbunan barang. Nabi Muhammad sadar bahwa kebutuhan sehari-hari harus didistribusikan dengan baik. Barang dagangan tidak boleh disimpan lama sehingga barang tersebut langka dijumpai di pasar. Keenam, tidak melakukan *al-ghab dan tadtis*. (Wahyuni, 2019, p. 261) Dalam perilaku bisnis modern perilaku *al-ghab* atau *tadtis* dapat terjadi terjadi dalam proses *mark up* yang melebihi batas kewajaran atau sering dikenal dengan istilah wan prestasi. (Syafei, 2001, p. 75)

Penerapan etika hukum Islam dalam etika bisnis di Indonesia dapat dilihat dari implementasi aturan-aturan atau regulasi yang memuat etika pergaulan. Insiden terkait etika bisnis ini, misalnya kasus Travel Abu

Tours,(Cipto, 2019) kasus First Travel,(Aida, 2019) kasus bisnis busana muslim di Aceh,(Modus Penipuan Baru, Investasi Bodong Berkedok Bisnis Busana Muslim, 2021) kasus raibnya dana nasabah,(Pebrianto, 2021) kasus Raibnya dana nasabah Bank Mega Syariah,(Anwar, 2021) polemik legalisasi industri Miras di Indonesia, negara dengan mayoritas muslim dan pada akhirnya legalisasi tersebut dibatalkan oleh Presiden Joko Widodo,(Jelita, 2021) kasus penimbunan masker,(Riska Farasonalia, 2020) kasus penimbunan BBM bersubsidi di Sulawesi Tengah,(Qadri, 2019) polemik pembangunan Jurassic Park di pulau Komodo yang diperdebatkan mengenai kajian AMDAL proyek tersebut,(Dzulfaroh, 2020) kasus lumpur Lapindo yang dinilai meremehkan AMDAL, dan kasus PT. PAN mereklamasi pantai tanpa izin lingkungan di Tanjung Pendam, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (Ferdiansyah, 2021)

Kasus-kasus tersebut adalah wujud dari berjalannya atau implementasi etika bisnis dan tentunya secara umum sejalan dengan hukum Islam. Maka dapat dipahami bahwa pelaksanaan atau implementasi Hukum Islam di Indonesia dalam bidang etika bisnis telah berjalan, berdasarkan kasus-kasus yang ditemukan di lapangan.

4. Etika Busana

Perda tentang “Kewajiban mengenakan pakaian muslim bagi muslim dan anjuran untuk memakainya bagi non muslim” mengandung suatu kemaslahatan, dan jika ditinjau dari hukum fiqh, Instruksi Walikota ini sah atau boleh diberlakukan karena tujuannya tidak bertentangan dengan tujuan hukum Islam sendiri, yakni memelihara kemaslahatan agama dan manusia serta mencegah kemudharatan.(Yuza & Yuza, 2020, p. 18)

Bentuk dari kemaslahatan tersebut untuk meningkatkan aspek pertimbangan moral dan juga merupakan anjuran keagamaan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT dan untuk mengembalikan nilai-nilai filosofi Adat Basandi Syara’Syara’ Basandi Kitabulloh. Dan terkhususnya bagi kaum wanita Instruksi Walikota ini mengandung kemaslahatan di antaranya menjauhkan wanita dari gangguan laki-laki, Membedakan wanita yang berakhlak dengan wanita kurang mulia, mencegah timbul fitrah birahi pada kaum laki-laki, memelihara kesucian agama. Bagi warga non muslim mereka hanya diperintahkan untuk menggunakan pakaian muslim bukan untuk mengikuti ajaran syariat Islam sepenuhnya.(Yuza & Yuza, 2020, p. 18) Meskipun sebenarnya perempuan juga mempunyai fitrah birahi. Ada kasus yang terdeteksi dan ada yang tidak terdeteksi. Mungkin bisa saja ada kasus perzinahan dianggap sebagai pemerkosaan, karena didorong oleh keluarga perempuan yang merasa dipermalukan.

Jika melihat sejarah, fenomena jilbab tidak hanya terjadi di kalangan umat Islam. Melainkan, jilbab juga merupakan sebuah simbol mendasar yang bermakna ideologis bagi umat Kristen. Sedangkan bagi umat Katolik jilbab merupakan ukuran kesalehan perempuan bagi wanita.(Rohmawati, 2023, p. 97) Masyarakat Islam Indonesia tidak terlepas dari fenomena busana muslimah. Kaum berjilbab di Indonesia pada tahun 1980-an mendapat penekanan, pelarangan bahkan kekerasan. (Rohmawati, 2023, p. 98)

Penerapan etika hukum Islam dalam etika busana di Indonesia dapat dilihat dari implementasi aturan-aturan atau regulasi yang memuat etika busana. Insiden terkait etika busana ini, misalnya razia jilboobs di Aceh,(MERDEKA.COM, 2014) seorang polwan yang dirazi karena memakai celana ketat di Aceh,(Aries Setiawan, 2020) dan kasus yang baru-baru ini yang gempar, yaitu kasus jilbab di SMKN 2 Padang.(Damhuri, 2021)

Kasus-kasus tersebut adalah wujud dari berjalannya atau implementasi etika busana dan tentunya secara umum sejalan dengan hukum Islam. Maka dapat dipahami bahwa pelaksanaan atau implementasi Hukum Islam di Indonesia dalam bidang etika busana telah berjalan, berdasarkan kasus-kasus yang ditemukan di lapangan.

5. Etika Profesi

Penerapan etika hukum Islam dalam etika profesi di Indonesia dapat dilihat dari implementasi aturan-aturan atau regulasi yang memuat etika busana. Insiden terkait etika profesi ini, misalnya kasus jaksa Pinangki,(Zahro, 2022) kasus pemecatan 4 anggota polisi di Gorontalo,(Sabu, 2021) kasus hakim Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar,(MERDEKA.COM, 2013) dan kasus hakim TIPIKOR Ramlan Comel.(Kompas.com, 2014)

Kasus-kasus tersebut adalah wujud dari berjalannya atau implementasi etika profesi dan tentunya secara umum sejalan dengan hukum Islam. Maka dapat dipahami bahwa pelaksanaan atau implementasi Hukum Islam di Indonesia dalam bidang etika profesi telah berjalan, berdasarkan kasus-kasus yang ditemukan di lapangan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- a. Kehujjahan Hukum Islam di Indonesia dalam Bidang Etika, dapat dilihat dari legalitas etika yang diterapkan dalam bentuk regulasi atau aturan resmi dan tentunya secara umum dapat dipahami etika pergaulan, pasar, bisnis, busana, dan profesi sejalan dengan hukum Islam, meskipun ada aturan-aturan yang perlu diperbincangkan.
- b. Implementasi Hukum Islam di Indonesia dalam Bidang Etika, dapat dilihat dari kasus-kasus yang ada. Karena Keberadaan sebuah kasus terkait pelanggaran etika, baik pergaulan, pasar, bisnis, busana, dan profesi, menunjukkan bahwa aturan atau regulasi yang memuat etika-etika tersebut benar-benar ada dan diterapkan. Adapun penerapannya belum dapat dikatakan maksimal, dengan hadirnya kasus-kasus pelanggaran etika.

DAFTAR PUSTAKA

- 02, T. P. (2021). Babak Baru Kasus Video Syur Gisel, Nasib 2 Penyebar Konten Telah Ditetapkan. *PikiranRakyat.com*. <https://www.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-012023966/babak-baru-kasus-video-syur-gisel-nasib-2-penyebar-konten-telah-ditetapkan>
- Aida, N. R. (2019). First Travel, Awal Berdiri, Lakukan Penipuan hingga Akhirnya Tumbang. *KOMPAS.Com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/17/060000565/first-travel-awal-berdiri-lakukan-penipuan-hingga-akhirnya-tumbang?page=all>
- Al-Naisābūrī, M. bin al-Ḥajjāj al-Q. (2006). *Ṣaḥīḥ Muslim*. In *Ṣaḥīḥ Muslim* (1st ed.). Dār Ṭaibah Li al-Nasyr wa al-Taūzīʿ.
- Ali, M. D. (2015). *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (21st ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Anwar, M. C. (2021). Deposito Nasabah Bank Mega Syariah Rp 20 Miliar Raib, Ini Kronologinya. *KOMPAS.Com*. <https://money.kompas.com/read/2021/04/18/202723526/deposito-nasabah-bank-mega-syariah-rp-20-miliar-raib-ini-kronologinya?page=all>
- Aries Setiawan, D. R. (2020). Pakai Celana Ketat, Polwan Kena Razia Busana di Aceh. *VIVA.Co.Id*. <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1264220-pakai-celana-ketat-polwan-kena-razia-busana-di-aceh>
- Arif, R. R. & S. (2021). Korban Pemerkosaan Tokoh Agama di Blitar 6 Anak, Pelaku: Nafsu Sudah Memuncak. *Inewsjatim.Id*. <https://jatim.inews.id/berita/korban-pemerkosaan-tokoh-agama-di-blitar-6-anak-pelaku-nafsu-sudah-memuncak/2>
- Azis, A. (2013). *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*. Alfabeta.
- Cipto, H. (2019). Tipu 86.720 Jemaah Umrah, Bos Abu Tours Divonis 20 Tahun Penjara. *KOMPAS.Com*. <https://regional.kompas.com/read/2019/01/28/20425601/tipu-86720-jemaah-umrah-bos-abu-tours-divonis-20-tahun-penjara?page=all>
- Damhuri, E. (2021). Blak-blakan Kasus Jilbab SMKN 2 Padang. *REPUBLIKA.Co.Id*.
- Dzulfaroh, A. N. (2020). Polemik Jurassic Park di TN Komodo, Ini Kata Pengamat Pariwisata. *KOMPAS.Com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/26/191500065/polemik-jurassic-park-di-tn-komodo-ini-kata-pengamat-pariwisata?page=all>
- Faizal, A. (2020). Putra Kiai Tersangka Pencabulan Santri di Jombang Dicegah ke Luar Negeri. *Kompas.Com*. <https://regional.kompas.com/read/2020/01/30/16460621/putra-kiai-tersangka-pencabulan-santri-di-jombang-dicegah-ke-luar-negeri>
- Ferdiansyah, R. (2021). Reklamasi Tanpa Izin, PT PAN Didenda Rp1,15 Miliar. *MEDIA INDONESIA*. <https://mediaindonesia.com/nusantara/390657/reklamasi-tanpa-izin-pt-pan-didenda-rp115-miliar>
- Firmansyah, M. J. (2020). Polisi Mulai Penyelidikan Kasus Ujaran Kebencian Abu Janda. *TEMPO.CO*. <https://metro.tempo.co/read/1347084/polisi-mulai->

- penyelidikan-kasus-ujaran-kebencian-abu-janda
- GINANJAR, D. (2021). Guru Ngaji di Sidoarjo Cabuli 25 Santri Sejak 2016 - Jawa Pos. Jawa Pos. <https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01329496/guru-ngaji-di-sidoarjo-cabuli-25-santri-sejak-2016>
- HADITS MUSLIM NOMOR 147. (n.d.). Tafsirq. Retrieved June 17, 2021, from <https://tafsirq.com/en/hadits/muslim/147>
- HARLINA, S. (2019). Jual Gas di atas Harga Eceran, 2 Pengecer LPG 3 Kg Dicidaduk. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-4547179/jual-gas-di-atas-harga-eceran-2-pengecer-lpg-3-kg-dicidaduk>
- HATTA, A. (2017). Daya Serap Hukum Islam di Indonesia pada Bidang Privat. NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, 3(1), 12-18.
- JELITA, I. N. (2021). Tegas! Jokowi Putuskan Larang Investasi Miras. Medcom.Id. <https://www.medcom.id/ekonomi/makro/RkjWV4WK-tegas-jokowi-putuskan-larang-investasi-miras>
- KOMPAS.COM. (2014). MKH Pecat Hakim "Ad Hoc" Ramlan Comel. KOMPAS.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2014/03/12/1559187/MKH.Pecat.Hakim.Ad.Hoc.Ramlan.Comel>
- KUMPARANNEWS. (2017). 4 Pasangan yang Dipergoki Pacaran Dicambuk di Aceh. Kumparan.Com. <https://kumparan.com/kumparannews/4-pasangan-yang-dipergoki-pacaran-dicambuk-di-aceh>
- LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA & BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA KEMDIBUD REPUBLIK INDONESIA. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia.
- LATIF, H. A. (2011). MENINGKATKAN JARINGAN ISLAM LIBERAL (JIL): Antara Spirit Revivalisme, Liberalisme dan Bahaya Sekularisme. Jurnal Ilmiah Islam Futura, 10(2), 50-64.
- LUBIS, S. K., & WAJDI, F. (2019). Etika Profesi Hukum (Edisi Revisi). In Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- MARDANI. (2019). Etika Profesi Hukum (II). Rajawali Pers.
- MASRIADI. (2020). Cabuli Pacarnya, Pemuda Aceh Utara Ini Terancam 90 Kali Cambuk. KOMPAS.Com. <https://regional.kompas.com/read/2020/06/06/14005561/cabuli-pacarnya-pemuda-aceh-utara-ini-terancam-90-kali-cambuk?page=all>
- MERDEKA.COM. (2013). Langgar kode etik, Akil Mochtar dipecat secara tidak hormat. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/peristiwa/langgar-kode-etik-akil-mochtar-dipecat-secara-tidak-hormat.html>
- MERDEKA.COM. (2014). Pakai jilboobs, puluhan remaja di Aceh terjaring razia. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/peristiwa/pakai-jilboobs-puluhan-remaja-di-aceh-terjaring-razia.html>
- MODUS PENIPUAN BARU, INVESTASI BODONG BERKEDOK BISNIS BUSANA MUSLIM. (2021). LAW JUSTICE. <https://www.law-justice.co/artikel/105358/modus-penipuan-baru-investasi-bodong-berkedok-bisnis-busana-muslim/>

- Nawatmi, S. (2010). Etika bisnis dalam perspektif Islam. Fokus Ekonomi, 9(1), 24402.
- Nuh, M. (2011). Etika Profesi Hukum. CV Pustaka setia.
- Nurdin, A. (2020). Pertamina Sita Ratusan Elpiji 3 Kg di Batam Akibat Jual di Atas HET. LIPUTAN 6. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4178089/pertamina-sita-ratusan-elpiji-3-kg-di-batam-akibat-jual-di-atas-het>
- Pangaribowo, W. S. (2021). Pemkot Yogya Tutup Sementara 3 Warung Pecel Lele yang Diduga Patok Harga Mahal. KOMPAS.Com. <https://regional.kompas.com/read/2021/05/29/143658878/pemkot-yogya-tutup-sementara-3-warung-pecel-lele-yang-diduga-patok-harga?page=all>
- Pebrianto, F. (2021). Daftar Kasus Raibnya Dana Nasabah: BCA, BNI, sampai Bank Mandiri. TEMPO.CO. <https://bisnis.tempo.co/read/1464998/daftar-kasus-raibnya-dana-nasabah-bca-bni-sampai-bank-mandiri>
- Pemita, D. (2018). Begini 6 Fakta Kasus Video Luna Maya, Cut Tari dan Ariel NOAH. LIPUTAN 6. <https://www.liputan6.com/showbiz/read/3612494/begini-6-fakta-kasus-video-luna-maya-cut-tari-dan-ariel-noah>
- Peraturan Bupati Banjar No. 19 Tahun 2008 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (2008).
- Peraturan Bupati Paser Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (2010).
- Peraturan Bupati Soppeng Nomor 16/Perbub/XII/2011 Tentang Pedoman Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng (2011).
- Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 6 Tahun 2005 Tentang Berpakaian Muslim (2005).
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Pelacuran (2001).
- Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 06 Tahun 2003 Tentang Berpakaian Muslim Dan Muslimah (2003).
- Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Berpakaian Muslim Dan Muslimah Di Kabupaten Maros (2005).
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Berpakaian Muslim Dan Muslimah Bagi Siswa Dan Karyawan (2007).
- Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Berpakaian Muslim Dan Muslimah Di Kabupaten Solok Selatan (2005).
- Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 02 Tahun 2006 Tentang Berpakaian Muslim Dan Muslimah Di Kabupaten Takalar (2006).
- Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Etika Berbusana (2014).
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Rumah Kost (2011).
- Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Penertiban Tempat Pelacuran Di Daerah Kota Kupang (1999).
- Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1999

- Tentang Larangan Menggunakan Bangunan Tempat Untuk Perbuatan Asusila Serta Pemikatan Untuk Melakukan Perbuatan Asusila Di Kota Madya Daerah Tingkat II Surabaya (1999).
- Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Berpakaian Muslim Dan Muslimah Di Kabupaten Bulukumba (2003).
- Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor F. 19 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas PNS Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu (2007).
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2015 (2015).
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 57/M-Dag/Per/8/2017 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras (2017).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/Pojk.04/2015 Tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal (2015).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1994 Tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik (1994).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021. (2021).
- Putra, B. (2021). Motif Ustadz Adam Ibrahim Sebar Hoax Babi Ngepet di Depok: Ingin Terkenal. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-5550858/motif-ustaz-adam-ibrahim-sebar-hoax-babi-ngepet-di-depok-ingin-terkenal>
- Qadri, M. (2019). Polisi Tangkap Penimbun BBM Bersubsidi di Sulteng, 2 Ton Solar Disita. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-4667312/polisi-tangkap-penimbun-bbm-bersubsidi-di-sulteng-2-ton-solar-disita>
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (2014).
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syi'ar Islam (2002).
- Rahel Narda Chaterine. (2021). MA Batalkan SKB soal Seragam Sekolah dan Respons 3 Kementerian. KOMPAS.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/10/08590251/ma-batalkan-skb-soal-seragam-sekolah-dan-respons-3-kementerian?page=all>
- Riska Farasonalia, D. (2020). 4 Kasus Penimbunan Masker di Sejumlah Daerah yang Dibongkar Polisi, Semarang hingga Makassar. <https://regional.kompas.com/read/2020/03/05/06300021/4-kasus-penimbunan-masker-di-sejumlah-daerah-yang-dibongkar-polisi-semarang?page=all>
- Rohmawati, H. S. (2023). Busana Muslimah dan Dinamikanya di Indonesia. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 5(1).
- Sabu, S. (2021). Langgar Kode Etik, 4 Anggota Polisi di Gorontalo Dipecat. *INewsSulut.Id*. <https://sulut.inews.id/berita/langgar-kode-etik-4-anggota-polisi-di-gorontalo-dipecat>
- Sampurno, W. M. (2016). Penerapan etika bisnis Islam dan dampaknya terhadap kemajuan bisnis industri rumah tangga. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 2(1), 13-18.
- Setyadi, A. (2020). Terbukti Berzina, Pasangan Muda di Aceh Dicambuk 100 Kali. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-5160422/terbukti-berzina-pasangan-muda-di-aceh-dicambuk-100-kali>

- Sihombing, R. F. (2021). Keras! Anggota DPR Kritik KPK soal Pegawai Ditanya "Bersedia Lepas Jilbab." Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-5562524/keras-anggota-dpr-kritik-kpk-soal-pegawai-ditanya-bersedia-lepas-jilbab>
- Syafei, R. (2001). Fiqih muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 1.
- Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. (2008).
- "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (LN. 1999/ No. 22, TLN NO. 3821)" (1999) Pasal 18. (1999).
- "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (LN. 1999/ No. 22, TLN NO. 3821)" (1999) Pasal 4. (1999).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (2008).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (1999).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (2008).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (2009).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (2004).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (2014).
- Wahyuni, D. (2019). Etika Bisnis Dalam Perspektif Alquran: Menggali Nilai Ideal Moral Sebagai Upaya Kontekstual-Universal. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 4(2), 256-271.
- Yuza, M. N., & Yuza, E. (2020). Analysis of the Instructions for the Mayor of Padang No. 451.422/Binsos-Iii/2005 in Siyasa Fiqh Perspective: Analisis Insrtuksi Walikota Padang No. 451.422/Binsos-Iii/2005 dalam Perspektif Fiqh Siyasa. *Jurnal Analisis Hukum*, 1(1), 13-18.
- Zahro, R. J. (2022). Pelanggaran Kode Etik Jaksa Penyidik dalam Perkara Pinangki | Kawan Hukum Indonesia. *KawanHukum.Id*. <https://kawanhukum.id/pelanggaran-kode-etik-jaksa-penyidik-dalam-perkara-pinangki/>
- Zulaikha, S. (2017). Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-'Adalah*, 11(1), 89-102.